



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

Persyaratan

- A. KK Baru bagi WNI : 1. Buku nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau kutipan akta perceraian; 2. Surat Keterangan pindah/ datang bagi penduduk dalam wilayah NKRI; 3. Surat keterangan pindah bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI; 4. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; 5. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan adminduk.
- B. KK Baru bagi Penduduk Orang Asing : 1. Izin Tinggal Tetap; 2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; 3. Surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
- C. Perubahan Data : 1. KK Lama; 2. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 3. Mengisi Formulir F1.01/F1.06.
- D. Penggantian karena Kehilangan/Rusak : 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KK yang rusak; 2. KTP-el; 3. Kartu Izin Tinggal Tetap bagi Penduduk Orang Asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan
3. Persyaratan yang sudah lengkap diverifikasi, validasi, entry data, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan menerbitkan Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
- ;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.